



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ASRIANTO, tempat lahir di Pattiro Mampu, umur: 38 tahun, tanggal lahir 17 Juli 1985, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cekko, Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Wtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Pattiro Mampu pada tanggal 17 Juli 1985;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke-11 (Sebelas) dari pasangan suami isteri Nawing dan Bunga;
3. Bahwa pada paspor Pemohon No. A 4952975 tertanggal 12 April 2013 tertulis Pemohon bernama ANTO NAWING dilahirkan pada tanggal 17 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali. Dimana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama. Dalam paspor tertulis nama Pemohon ANTO NAWING seharusnya nama Pemohon ASRIANTO;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki identitas nama dalam paspor sebagai berikut:
 - Untuk menyeragamkan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7308081707850003 dengan identitas pada pengurusan paspor yang akan diterbitkan;
 - Untuk memperoleh penetapan Pengadilan bahwa ANTO NAWING adalah orang yang sama dengan ASRIANTO;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Wtp



5. Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada paspor sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legalitas dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama yang tertera pada paspor No A 4952975 atas nama ANTO NAWING dan KTP NIK 7308081707850003 atas nama ASRIANTO adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308081707850003 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Asrianto (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7308080504130001 tanggal 7 Februari 202 atas nama Kepala Keluarga Asrianto (bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-17022023-0029 pada tanggal 17 Februari 2023 atas nama Asrianto (bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Nomor Paspor A.4952975 atas nama Anto Nawing yang diterbitkan Kantor Imigrasi Polewali Mandar (bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 122/DPR-SE/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang diterbitkan Kepala Desa Pattiro Riolo (bukti bertanda P.5);

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai aslinya kecuali bukti bertanda P.2 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MISTANG

- Bahwa Pemohon adalah sepupu istri Saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Nawing dan ibu Pemohon bernama Bunga. Nawing dan Bunga mempunyai 11 (sebelas) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi belum menikah, sekitar tahun 2003;
- Bahwa Pemohon lahir di Pattiro Mampu pada tanggal 17 Juli 1985. Saksi mengetahui hal tersebut dari data pengantar surat nikah dari saudara Pemohon pada saat Pemohon mau menikah dengan sepupu saksi tahun 2005;
- Bahwa nama yang tertera pada pengantar nikah Pemohon tersebut adalah Asrianto;
- Bahwa Saksi melihat di Paspor Pemohon, nama Pemohon tertulis Anto Nawing. Paspor tersebut benar milik Pemohon karena Anto adalah nama panggilan Asrianto (Pemohon), sedangkan Nawing adalah nama ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pemohon mengapa nama Pemohon dalam paspor tertulis Anto Nawing, dan Pemohon mengatakan mungkin pada saat pembuatan paspor terjadi kesalahan karena pada saat pengurusan pembuatan paspor Pemohon tidak melampirkan data atau surat-suratnya melainkan hanya memberikan data secara tertulis kepada orang yang menguruskannya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perubahan nama / ganti nama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cekko RT/RW.006/002 Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Di alamat tersebut selain Pemohon tidak ada orang lain yang bernama Asrianto atau Anto Nawing;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ada masalah perbedaan nama Pemohon yang tertulis di paspor yaitu Anto Nawing, dengan nama yang tertulis di data Catatan Sipil milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran yaitu Asrianto. Pihak Imigrasi meminta penetapan pengadilan mengenai penyesuaian nama di Paspor dengan nama di data Catatan Sipil yang menyatakan bahwa Asrianto dan Anto Nawing adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. SAHARULLAH, A.Md



- Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali Saksi. Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi sudah lama tetapi baru bertemu dan mengenal dekat Pemohon pada tahun 2000an;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Nawing dan ibu Pemohon bernama Bunga. Nawing dan Bunga mempunyai 11 (sebelas) orang anak;
- Bahwa Pemohon lahir di Pattiro Mampu pada tanggal 17 Juli 1985. Saksi mengetahui hal tersebut dari data pengantar surat nikah dari saudara Pemohon pada saat Pemohon mau menikah tahun 2005 dan Saksi juga melihat di catatan Pak Imam yang akan menikahkan Pemohon;
- Bahwa nama yang tertera pada pengantar nikah Pemohon tersebut adalah Asrianto;
- Bahwa Saksi melihat di Paspor Pemohon, nama Pemohon tertulis Anto Nawing. Paspor tersebut benar milik Pemohon karena Anto adalah nama panggilan Asrianto (Pemohon), sedangkan Nawing adalah nama ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pemohon mengapa nama Pemohon dalam paspor tertulis Anto Nawing, dan Pemohon mengatakan mungkin pada saat pembuatan paspor terjadi kesalahan karena pada saat pengurusan pembuatan paspor Pemohon tidak melampirkan data atau surat-suratnya melainkan hanya memberikan data secara tertulis kepada orang yang menguruskannya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perubahan nama / ganti nama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cekko RT/RW.006/002 Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Di alamat tersebut selain Pemohon tidak ada orang lain yang bernama Asrianto atau Anto Nawing;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ada masalah perbedaan nama Pemohon yang tertulis di paspor yaitu Anto Nawing, dengan nama yang tertulis di data Catatan Sipil milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran yaitu Asrianto. Pihak Imigrasi meminta penetapan pengadilan mengenai penyesuaian nama di Paspor dengan nama di data Catatan Sipil yang menyatakan bahwa Asrianto dan Anto Nawing adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara



ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Watampone memberikan penetapan bahwa nama yang tertera pada paspor No A 4952975 atas nama ANTO NAWING dan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK 7308081707850003 atas nama ASRIANTO adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Mistang dan Saharullah, A.Md;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada paspor dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk tersebut dan bukan mengenai pernyataan keabsahan suatu



dokumen (akta). Namun demikian permohonan mengenai pernyataan nama orang yang sama tersebut tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus segala sesuatu terkait dengan Pemohon, apalagi dokumen-dokumen tersebut diterbitkan oleh instansi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk kepastian hukum mengenai nama Pemohon, dalam perkara *a quo* Pemohon mohon agar nama Pemohon yang berbeda pada dokumen-dokumen tersebut dinyatakan sebagai orang yang sama, dan untuk hal tersebut perlu pembuktian di persidangan pengadilan. Adapun ruang lingkup pembuktian tersebut masuk dalam yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain, juga bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008. Dengan demikian, berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", maka demi kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan kemanfaatan bagi Pemohon, pembuktian mengenai nama Pemohon tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan sebagai dasar Pemohon untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diperkuat oleh keterangan saksi Mistang dan saksi Saharullah, A.Md yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cekko RT.006 RW.002, Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Mistang dan saksi Saharullah, A.Md yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon adalah anak kesebelas dari pasangan suami istri Nawing dan Bunga yang lahir di Pattiro Mampu pada tanggal 17 Juli 1985 dan Pemohon diberi nama oleh orang tuanya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti bertanda P.3) yaitu Asrianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Mistang dan saksi Saharullah, A.Md yang saling

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Wtp.



bersesuaian terbukti bahwa pada waktu Pemohon akan menikah dengan sepupu saksi Mistang pada tahun 2005, saksi Mistang dan saksi Saharullah, A.Md melihat nama Pemohon yang tertulis pada surat pengantar surat nikah adalah Asrianto. Nama Pemohon dalam surat pengantar nikah tersebut sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti bertanda P.1), Kartu Keluarga Pemohon (bukti bertanda P.2), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti bertanda P.3) yang belakangan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Mistang dan saksi Saharullah, A.Md yang saling bersesuaian terbukti bahwa Paspor Nomor A 4952975 milik Pemohon yang diterbitkan Kantor Imigrasi Polewali Mandar pada tanggal 12 April 2012, nama Pemohon tertulis Anto Nawing. Hal tersebut berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti bertanda P.1), Kartu Keluarga Pemohon (bukti bertanda P.2), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti bertanda P.3). Perbedaan nama Pemohon tersebut terjadi karena pada saat pengurusan pembuatan paspor Pemohon tidak melampirkan data atau surat-suratnya melainkan hanya memberikan data secara tertulis kepada orang yang menguruskannya. Namun demikian, menurut keterangan saksi Mistang dan saksi Saharullah, A.Md yang saling bersesuaian bahwa paspor atas nama Anto Nawing tersebut adalah benar paspor milik Pemohon karena Anto adalah nama panggilan Pemohon (Asrianto) sedangkan Nawing adalah nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Mistang dan saksi Saharullah, A.Md yang saling bersesuaian terbukti bahwa di tempat tinggal Pemohon di Dusun Cekko RT/RW.006/002 Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone selain Pemohon tidak ada orang lain yang bernama Asrianto atau Anto Nawing. Hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 122/DPR-SE/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang diterbitkan Kepala Desa Pattiro Riolo (bukti bertanda P.5) yang menyatakan bahwa nama Anto Nawing yang tertera pada Paspor No. A 4952975 dengan nama Asrianto yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308081707850003 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Mistang dan saksi Saharullah, A.Md yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perubahan nama / ganti nama. Adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam paspor dengan yang



tertulis dalam kartu tanda Penduduk Pemohon tersebut menimbulkan kesulitan bagi Pemohon ketika akan mengurus (memperpanjang) paspornya di Kantor Imigrasi. Pihak Imigrasi meminta penetapan pengadilan mengenai penyesuaian nama di paspor dengan nama di dokumen Catatan Sipil yang menyatakan bahwa Asrianto dan Anto Nawing adalah orang yang sama, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti bahwa nama ANTO NAWING yang tertulis pada Paspor No. A 4952975 (bukti bertanda P.4) dengan nama ASRIANTO yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308081707850003 (bukti bertanda P.1) adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti pula bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* didasarkan oleh alasan yang tidak melanggar Undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 tersebut diatas. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2008, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama ANTO NAWING yang tertulis pada Paspor No. A 4952975 dengan nama ASRIANTO yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308081707850003 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh kami Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Watampone Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Wtp tanggal 5 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Andi Tenri Olle Rosani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Andi Tenri Olle Rosani, S.H., M.H.

Hakim,

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 3.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Leges	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)